



PUTUSAN

Nomor 901/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengusahaan Anak antara :

x, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun VII, RT.001 RW.001, Kavmpung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2021 memberikan Kuasa kepada Zimi Jaenal Bachri, SH.,MH dan Ahmad Amimi, S.H.,M.H advokat yang berkantor di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

x, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 901/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 25 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1440 H, sebagaimana putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2019/PA.Gsg, serta dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 0943/AC/2019/PA.Gsg.

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor.901/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

x, Laki-Laki, umur 4 tahun 8 bulan, yang lahir di Gaya Baru III, 07 Agustus 2016, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa pada awal proses perceraian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama x setelah terjadinya perceraian sampai sekarang tinggal bersama Tergugat dan belum terdapat putusan hak Asuh, yang mana keduanya tinggal di Dusun 08 RT.001 RW.000 Kampung Gaya Baru Tiga Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

4. Bahwa pada saat ini Tergugat pergi bekerja keluar negeri sehingga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu x di titipkan Tergugat kepada orang tua Tergugat. Namun setiap kali Penggugat hendak mengunjungi dan bertemu dengan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **tersebut, Penggugat sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang tua** Tergugat yang membuat Penggugat merasa haknya sebagai ayah kandung serta hak dari x untuk bertemu dan berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat tidak terpenuhi;

5. Bahwa anak hasil perkawinan x yang bernama x, saat ini di asuh dan dikuasai oleh Tergugat II yang x;

6. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik, mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat;

7. Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu adalah:

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor.901/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengabaikan hak anak kandung Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta berkomunikasi dengan baik dari orang tua kandungnya;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak percaya bahwa Tergugat mampu mengurus dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak.

9. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak yakin dan percaya apabila Tergugat yang mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: **a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.** Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak dikarenakan Tergugat berada jauh dari anak), Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlakunya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh Tergugat terhadap anak yang bernama **xo (laki-laki, lahir tanggal 07 Agustus 2016)** yang sekarang ditipkan oleh Tergugat kepada orang tua kandung Tergugat dapat dibatalkan dalam perkara ini dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor.901/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum Anak berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama : x umur 4 tahun 8 bulan, lahir di Gaya Baru III, 07 Agustus 2016;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan anak atas nama : x, Laki-laki, umur 4 tahun 8 bulan, lahir di Gaya Baru III, 07 Agustus 2016 kepada Penggugat.
4. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor.901/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 901/Pdt.G/2021/PA.Gsg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **03 Mei 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh kami **Kusnoto,S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** dan **Novendri Eka Saputra,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmawati, SH., MHI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.**

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor.901/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnoto,S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Novendri Eka Saputra,S.H.I

Rahmawati, SH., MHI.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	750.000,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor.901/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)